BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN DONGGALA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Donggala.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara atributif maupun delegatif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Donggala.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau yang dilimpahkan oleh pemerintah dengan sistem satu pintu.
9. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
10. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh pelaku usaha/penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
15. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang antara lain berupa izin usaha dan izin operasional;
16. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan penerbitan rekomendasi, pembuatan identitas diri, akta dan surat keterangan, pelayanan informasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;
17. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai kegiatan usaha;
18. Izin Operasional adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik barang maupun jasa;
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan

bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

20. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
23. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
24. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
25. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
26. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

a. meningkatkan kualitas layanan publik ;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik ;
c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;
d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:

a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
PENYEDERHANAAN PELAYANAN
Pasal 4

(1). Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

(2). Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP, mencakup :
    1. pelayanan semua jenis perizinan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, termasuk izin usaha, izin operasional, serta pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal;
    2. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk pelayanan informasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;
    3. pelayanan penerbitan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan sesuai dengan kewenangannya;
    4. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang meliputi bantuan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha/ penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;
    5. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal termasuk fasilitasi pelayanan perizinan yang berada di luar kewenangannya; dan/atau
    6. bantuan dan advokasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha/penanam modal.
b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

c. kepastian biaya perizinan dan/atau retribusi tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
f. mengurangi/meringankan beban biaya perizinan dan/atau retribusi dengan memperhatikan kemampuan pemohon izin/Wajib Retribusi, antara lain dengan mengangsur;
g. pembebasan biaya perizinan dan/atau retribusi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
h. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

(3). Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala PPTSP

BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 5

(1) PPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbentuk Badan atau Kantor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengembangan lebih lanjut kelembagaan PPTSP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1) Tugas PPTSP adalah penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan yang dilimpahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Tugas PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 7

PPTSP dilarang :

a. Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
e. memberikan informasi yang menyesatkan;
f. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Perangkat Daerah teknis terkait berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PPTSP;
b. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Norma, standar, dan prosedur PPTSP disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ditetapkan dalam peraturan bupati.

BAB V
PELAYANAN IZIN

Pasal 10

(1) Badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dan usaha perseorangan, setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengurus izin usaha.
(2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, mengajukan permohonan penerbitan izin usaha kepada PPTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk beroperasi/berproduksi komersial mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional kepada PPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan usaha pada bidang usaha tertentu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipersyaratkan harus memiliki izin operasional, maka izin usaha berlaku sebagai izin operasional.
(3) Izin operasional berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TOLOK UKUR, PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan yang meningkat, yang diukur dengan indikator yang disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Parameter indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
    a. ketersediaan tempat, sarana dan prasarana informasi berupa lembaran informasi, serta panduan dan prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh penanam modal;

b. ketersediaan sarana telematika berikut peranti lunak yang memadai;
c. ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang andal;
d. ketersediaan mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di wilayah kerjanya.

Pasal 13

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
(2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:
   a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
   b. tempat/ruang pemrosesan data;
   c. tempat/ruang pembayaran;
   d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
   e. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala PPTSP.
(2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
(4) Seluruh biaya yang berkenaan dengan pemeriksaan teknis di lapangan dibebankan kepada pemohon izin/pelaku usaha.

Pasal 15

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 16

(1) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
(2) Pegawai PPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tunjangan khusus/insentif/ tambahan penghasilan yang besarannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia PPTSP secara berkesinambungan

BAB VIII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEMATIKA DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 19

(1) PPTSP berkewajiban meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan membangun jaringan komunikasi yang berbasis teknologi telematika;

(2) Badan usaha dapat memanfaatkan teknologi telematika untuk mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional kepada PPTSP;
(3) Badan usaha yang mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan dokumen fisik paling lambat pada saat pengambilan perizinan yang dimohonkan.
(4) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh data dasar yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
(5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan serta peraturan perundang-undangan lain yang dapat diakses oleh publik.
(6) Pembangunan jaringan telematika di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 20

(1) PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
(2) Data perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP setiap bulan disampaikan kepada Bupati dan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 21

(1) PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa dan/atau kelurahan.

Pasal 22

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 23

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 24

PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB X
KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 25

PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 26

(1) Pembinaan atas PPTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui:
    a. koordinasi secara berkala;
    b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
    c. pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
    d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 28

Dalam pengembangan PPTSP, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 29

Bupati menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.